



PUTUSAN
Nomor #####

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah,
sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, dahulu beralamat di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah,
sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Februari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Teweh pada tanggal 16 Februari 2021 dalam Register Nomor #####, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Gereja GKE Bukit Raya Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/477.2/PK/2003. tanggal 29 Januari 2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Palangka Raya (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil);
2. Bahwa pada tahun 2004 di Perguruan Tinggi Universitas Palangka Raya di Palangka Raya Penggugat membujuk Tergugat untuk melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi. Dan Tergugat pun mau kuliah sampai selesai dan mendapatkan ijazah S1. Dan yang membiayai kuliah Tergugat semuanya adalah Penggugat dari pertama masuk kuliah sampai Tergugat Wisuda;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada perselisihan itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan berjalannya waktu kemudian pada tahun 2008/2009 Penggugat mendapatkan beasiswa dari Kementerian Riset Teknologi (sekarang Kemendikbud) untuk melanjutkan Pendidikan S2 Di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) di Yogyakarta. Penggugat mengajak Tergugat supaya tergugat mau ikut mendampingi berangkat ke Yogyakarta namun Tergugat tidak mau ikut dengan bermacam-macam alasan. Dan akhirnya Penggugat berangkat ke Yogyakarta bersama ibu kandung Penggugat. Selama 4 (empat) tahun Penggugat kuliah di Yogyakarta tanpa didampingi isteri tercinta. Tergugat tinggal di Muara Teweh dengan kesibukannya sendiri;
5. Bahwa Pada tahun 2013/2014 selesai kuliah Penggugat Kembali ke Muara Teweh dan Kembali bertiugas sebagai Guru Di SMA Negeri 1 Muara Teweh. Dan kembali berkumpul dengan isteri tersayang namun sambutan isteri tidak seperti sebelumnya sikap dan tingkah laku Tergugat terhadap Penggugat sudah berubah;
6. Bahwa dengan perubahan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapinya berusaha untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa dengan berjalannya waktu, Tergugat mulai memperlihatkan tindakan dan tutur kata yang kasar kepada Penggugat. Dan Penggugat mengetahui ternyata Tergugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain, karena Penggugat melihat di handphone Tergugat ada SMS dari seorang laki-laki. Dan Tergugat sering pergi tanpa izin dari Penggugat. Serta Tergugat selalu pulang larut malam. Melihat perbuatan Tergugat, Penggugat mencoba menegur dan menasihati Tergugat dengan baik-baik. Akan tetapi, Tergugat tidak bisa menerima dengan baik saran dan nasihat dari Penggugat maupun dari Orang Tua Tergugat dan Penggugat;
8. Bahwa dengan perilaku dan perbuatan Tergugat demikian, Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapinya. Namun pada awal tahun 2015 Penggugat sudah tidak mampu lagi menghadapi perilaku dan perbuatan Tergugat. Sehingga Penggugat memohon kepada keluarga Tergugat dan Penggugat untuk mengadakan pertemuan/musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan disepakati untuk berdamai, sampai mengadakan acara adat Dayak Ngaju *Tampung Tawar*;
9. Bahwa setelah perdamaian, ternyata Tergugat tidak bisa merubah perilaku dan perbuatannya. Dan puncaknya pada bulan Mei-Juni 2015 terjadi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak bisa lagi didamaikan oleh keluarga;

10. Bahwa pada bulan Agustus 2015 dengan tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat. Penggugat mencoba menghubungi tergugat lewat telepon namun nomornya sudah tidak aktif lagi dan Penggugat berusaha mencari ke tempat kerabat Penggugat maupun kerabat Tergugat yang ada di Muara Teweh dan sekitarnya, namun semuanya tidak ada yang tahu dan terakhir Penggugat menghubungi mertua (orang tua tergugat) akan tetapi merekapun tidak tahu dan selanjutnya penggugat berangkat ke kampung mertua (orang tua Tergugat) sesampai disana Penggugat menyampaikan dan memberitahukan kepada orang tua Tergugat bahwa tergugat sudah pergi dari rumah tanpa pamit dan tidak bisa dihubungi lagi, namun mereka menyalahkan Penggugat dan Penggugatpun Kembali ke Muara Teweh dengan hidup seorang diri dan penuh kesabaran menunggu dan menanti kedatangan isteri tercinta dan tersayang dengan harapan dan doa isteri kembali;
11. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, tidak dikaruniai seorang anak pun;
12. Bahwa Penggugat menanti dan menunggu hari berganti hari, bulan berganti bulan dan sampai-bertahun tahun tidak ada juga kabar berita dari istri tercinta;
13. Bahwa Penggugat sudah cukup bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan penggugat putus harapan menunggu tanpa ada kepastian dari tahun 2015 sampai sekarang. Akhirnya Penggugat berpikir harus mengambil keputusan untuk bercerai dengan tergugat;
14. Bahwa Penggugat sampai sekarang masih tetap berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat maupun keluarga Tergugat namun tidak ada kabar beritanya;
15. Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian terhadap tergugat berdasarkan putusan Pengadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh/Majelis Hakim agar berkenan kiranya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Gereja GKE Bukit

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Raya Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/477.2/PK/2003. tanggal 29 Januari 2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Palangka Raya (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan dan menyerahkan 1 (satu) helai salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 23 Februari 2021, tanggal 30 Maret 2021, dan tanggal 6 Juli 2021 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, dan ketidakhadirannya juga tidak disertai alasan yang sah, maka tidak dapat dilaksanakan upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap mengingatkan kepada Penggugat agar kiranya dapat mempertimbangkan kembali gugatannya serta berusaha untuk mencari dan menghubungi Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada gugatannya, sehingga Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan tanpa hadirnya pihak Tergugat, dan Penggugat tetap mempertahankan maksud dan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Kawin yang dikeluarkan oleh Majelis Jemaat GKE Bukit Raya, Resort GKE Palangka Raya, Nomor: 184502.02.3.32, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33-477.2/PK/2003 tanggal 29 Januari 2003, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy dari asli Surat Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 00240/26200/AZ/09/20 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun tanggal 28 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk NIK: 6205052210600002 atas nama Christopel, M.Pd tanggal 19 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Tete tanggal 5 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Kristumententi Elsie Alias Tete tanggal 30 November 2005, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Surat Perjanjian Kristumententi Elsie Bin Abet Majan tanggal 6 Februari 2006, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Damai Kristumententi Elsie dan Betsi Lince Tandoh tanggal 17 November 2007, selanjutnya diberi tanda P-8;

Kesemua fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup. Untuk Bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-5 sampai dengan P-8 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, di persidangan Penggugat mengajukan pula saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari tahun 2003 di Palangka Raya dan tercatat di Catatan Sipil;
 - Bahwa Saksi tidak datang di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal serumah, namun saat ini sudah tidak serumah;
 - Bahwa dari cerita Penggugat kepada Saksi, memang hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak baik;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Tergugat sudah tidak ada atau tidak tinggal bersama Penggugat lagi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernah ada gugatan tahun 2007 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, namun dicabut Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar desas-desus ada masalah uang belanja dan perlakuan Tergugat kepada ibu mertuanya;
- Bahwa rumah Saksi jauh dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Saksi dengar Tergugat ada selingkuh;
- Bahwa sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 ada usaha Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat dan mencari Tergugat;
- Bahwa yang Saksi tahu hubungan antara Tergugat dengan ibu mertuanya tidak baik;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada surat pernyataan dari Tergugat;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali;
- Bahwa pada tahun 2015 Tergugat keluar atau pergi tanpa pamit kepada Penggugat;

Penggugat menyatakan bahwa tidak ada yang ditanggapi atas keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi II di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertengkar, namun yang Saksi tahu Tergugat ada masalah dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi kurang tahu ada permasalahan apa antara Tergugat dengan ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa dulu Penggugat adalah Guru di SMA 1 Muara Teweh, namun saat ini Penggugat sudah pensiun;
- Bahwa Ibunya Penggugat pernah dikunci dan tidak diperbolehkan masuk ke dalam rumah oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada masalah pihak ketiga atau faktor ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tapi mungkin salah satu penyebabnya karena Tergugat sering keluyuran;
- Bahwa tidak pernah ada kekerasan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu pernah ada gugatan tahun 2007 yang diajukan Penggugat kepada Tergugat, namun dicabut Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Penggugat menyatakan bahwa tidak ada yang ditanggapi atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi serta tidak mengajukan kesimpulan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Gereja GKE Bukit Raya Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/477.2/PK/2003 tanggal 29 Januari 2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Palangka Raya (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Erniatie dan Ganang Mulyadi;

Menimbang, oleh karena beberapa bukti surat tersebut dapat ditunjukkan aslinya, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas berikut keterangan yang diberikan di depan persidangan, setelah Majelis Hakim cermati dan teliti, Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim mendapati kenyataan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Gereja GKE Bukit Raya Palangka Raya, dan telah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Palangka Raya (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), hal tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/477.2/PK/2003. tanggal 29 Januari 2003;
2. Bahwa pada tahun 2007 Penggugat pernah mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat, namun dicabut oleh Penggugat;
3. Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan;
4. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai seorang anak pun;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai hingga kemudian pada tahun 2008/2009 Penggugat mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan S2 di Yogyakarta, namun ternyata Tergugat tidak mau ikut Penggugat tinggal di Yogyakarta dan akhirnya Tergugat tinggal di Muara Teweh sendiri;
6. Bahwa setelah selesai kuliah S2 di Yogyakarta pada tahun 2013/2014, Penggugat kembali ke Muara Teweh dan kembali bersama Tergugat, namun terjadi perubahan sikap dan tingkah laku Tergugat, Penggugat berusaha untuk bersabar menghadapinya berusaha untuk mempertahankan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa pada awal tahun 2015 diadakan pertemuan/musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat secara adat dan disepakati untuk berdamai;
8. Bahwa setelah perdamaian, ternyata Tergugat tidak bisa merubah perilaku dan perbuatannya. Dan puncaknya pada bulan Mei-Juni 2015 terjadi

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran besar antara Penggugat dan Tergugat, dan tidak bisa lagi didamaikan oleh keluarga;

9. Bahwa pada bulan Agustus 2015 dengan tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit dengan Penggugat. Penggugat mencoba menghubungi Tergugat lewat telepon namun nomornya sudah tidak aktif lagi dan Penggugat berusaha mencari ke tempat kerabat Penggugat maupun kerabat Tergugat yang ada di Muara Teweh dan sekitarnya, namun semuanya tidak ada yang tahu;
10. Bahwa sudah ada usaha Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat dan mencari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Menimbang, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan";

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan perkawinan tersebut adalah sah, karena telah dilakukan menurut hukum masing-masing agama sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama selain agama Islam (Kristen Protestan), maka perkawinannya dicatatkan pada kantor catatan sipil dan pencatatan tersebut telah dilakukan sebagaimana bukti P-2;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan:

- Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat;
- Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, diantara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu, ternyata Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat telah jelas bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sikap dan perilaku dari Tergugat mengenai ada masalah uang belanja dan perlakuan Tergugat kepada ibu mertuanya (Ibu dari Penggugat);

Menimbang, bahwa sudah ada usaha Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan cara mendatangi keluarga Tergugat dan mencari Tergugat. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan oleh karenanya petitum nomor dua dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat mencatatkan perkawinannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Palangka Raya (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) dan oleh karena perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kabupaten Barito Utara maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, terhadap putusan perceraian ini nantinya apabila telah berkekuatan hukum tetap haruslah dikirimkan oleh Panitera Pengadilan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi dan kepada Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, dengan demikian petitum nomor tiga dikabulkan dengan penyesuaian terhadap ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut "Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya agar dapat didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum nomor empat dikabulkan pula;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena petitum gugatan nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat telah dikabulkan, maka gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya, dengan demikian petitum nomor satu dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir sekalipun telah dipanggil dengan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2003 bertempat di Gereja GKE Bukit Raya Palangka Raya, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 33/477.2/PK/2003. tanggal 29 Januari 2003 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Palangka Raya (sekarang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil), putus karena perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Palangka Raya agar dapat didaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini, yang sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu sebesar Rp401.500,00 (empat ratus satu ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Edi Rahmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H. dan Mohammad Pandi Alam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 2/Pdt.G/2021/PN Mtw tanggal 16 Februari 2021, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dengan dibantu Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, dengan dihadiri
Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Ahkam Ronny Faridhotullah, S.H.

Edi Rahmad, S.H.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Amran Halim Zunaedi Pasaribu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran/PNBP.....	:	Rp 30.000,00;
2. Pemberkasan/ATK.....	:	Rp 50.000,00;
3. Penggandaan Berkas	:	Rp 11.500,00;
4. Panggilan	:	Rp270.000,00;
5. PNBP Panggilan Pertama	:	Rp 20.000,00;
6. Materai	:	Rp 10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp401.500,00;

(empat ratus satu ribu lima ratus rupiah)

Halaman 13 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor #####